

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN
BATUAN DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh :

**FACHRIADI NANDAR
B121 15 025**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN
DI KABUPATEN BONE**

OLEH :

FACHRIADI NANDAR

B12 115 025

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN
DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**FACHRIADI NANDAR
B121 15 025**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administasi Negara,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Fachriadi Nandar
Nomor Pokok : B12115025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan
Batuan di Kabupaten Bone

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi :


Makassar, 01 November 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FACHRIADI NANDAR
N I M : B12115025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachriadi Nandar
NIM : B121 15 025
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Fachriadi Nandar

ABSTRAK

FACHRIADI NANDAR (B12115025), *Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone*, (Dibimbing oleh Abrar Saleng selaku pembimbing utama dan Kahar Lahae selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan pertambangan batuan di Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No. 2/2013 Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yakni, hasil wawancara dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone. Data sekunder yakni, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2020.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan preventif dengan sosialisasi Kawasan pertambangan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone, serta pengawasan represif yang mengandalkan laporan dari masyarakat. Namun kedua bentuk pengawasan tersebut belum optimal. Sedangkan upaya dinas dalam penegakan pelanggaran Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone yang pernah dilakukan adalah menerbitkan surat teguran dan pemberhentian aktivitas tambang batuan yang berada diluar kawasan pertambangan batuan.

Kata kunci : Pengawasan, Tata Ruang dan Pertambangan Batuan

ABSTRACT

FACHRIADI NANDAR (B12115025), Supervision of Rock Mining Activities in Bone Regency, (Supervised by Abrar Saleng as the main supervisor and Kahar Lahae as the assistant supervisor).

This study aims to determine the form of supervision of rock mining in Bone Regency, as well as to determine the efforts of local governments in law enforcement against violations of Perda no. 2/2013 Bone Regency.

This study uses empirical research methods, while the types and sources of data used are primary data, namely, the results of interviews with the Office of Highways, Cipta Karya and Spatial Planning of Bone Regency. Secondary data, namely, Regional Regulation Number 2 of 2013 Bone Regency and Bone Regent Regulation Number 66 of 2020.

As for the results of this study, it can be concluded that the supervision carried out by the agency is in the form of preventive supervision by socializing the rock mining area based on Regional Regulation Number 2 of 2013 in Bone Regency, as well as repressive supervision that relies on reports from the community. However, both forms of supervision are not optimal. Meanwhile, the agency's efforts in enforcing violations of Regional Regulation number 2 of 2013 in Bone Regency that have been carried out are issuing warning letters and terminating rock mining activities outside the rock mining area.

Keywords: Supervision, Spatial Planning and Rock Mining

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN BONE”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Syamsul Bahri dan Darpiati yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada saudara-saudara penulis, Farah Febrianty dan Muh. Fadil.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia menyempatkan waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
10. Kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) Universitas Hasanuddin yang telah memberi ruang berorganisasi.
13. Kepada saudara-saudara Angkatan Mappasiarekkeng UNHAS saudara Andi Muh. Seldi Guntur, S.H, Khardin, S.H, Supardi, S.H,

Muhammad Amin, S.H, Supriadi, S.H, Muh. Rifaldi, S.H, Fauzan Machmud, S.H, Indilianto, S.H, Andi Syahrul Ramadhan, S.H, Dwi Alamsyah Putra, S.H, Haryugiana, S.H, Andi Dian Kusuma Lantara, S.H, Muh. Mufti Ramdan, C.S.H, dan Sulasdi, C.S.H.

14. Kepada Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB UH) Latenritatta yang telah memberi ruang berorganisasi.
15. Kepada keluarga besar DPC KEPMI BONE Kec. Tonra yang telah memberi ruang berorganisasi.
16. Kepada Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FORMAHAN FH-UH) yang telah memberi ruang berorganisasi.
17. Kepada keluarga besar HANtam 15 terutama untuk saudara Nur Iham, S.H, Zulkifli Budiana, S.H, Rahmat Jaka Perdana, S.H, Aulia Fajrin, S.H, Afif Aby Suroso, S.H, Daniel Akhyari, S.H, Azhary Agusalm, dan teman-teman lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
18. Kepada Alumni SMP Negeri 1 Salomekko Angkatan 2012, saudara Anriadi, Adli, Iqbal, Amirullah, A. Uga, dan alumni lain yang tidak sempat penulis sebutkan, serta Alm. A. Iyan.
19. Kepada teman-teman KKN Gel. 102 Kab. Bulukumba posko Desa Manyampa.

20. Kepada wanita yang pernah kebersamai dalam berbagai dinamika selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 16 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Pengawasan	10
1. Pengertian Pengawasan	10
2. Jenis-jenis pengawasan	15
3. Fungsi Pengawasan	18
4. Manfaat Pengawasan.....	20
B. Tinjauan Umum Pertambangan	21
1. Pengertian Pertambangan.....	21
2. Usaha Pertambangan.....	24
3. Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	28

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum.....	31
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
4. Sanksi Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2023 Kab. Bone	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Pengawasan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone	45
B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda No. 2 Kab. Bone Tahun 2013	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015.....	44
Table 2 : Gambaran Umum SOP Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dalam bentuk tambang baik logam maupun non logam wajib menggunakan kekayaan alam untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini telah menggambarkan bahwa kekayaan yang terkandung didalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan penggunaannya semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Dalam segi keterbutuhan sektor pembangunanlah yang menjadi prioritas namun ketersediaan sumber daya alam secara kualitas maupun kuantitas tidaklah merata. Kegiatan pertambangan tentunya dapat menimbulkan adanya risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat menyebabkan daya tampung, daya dukung, dan produktivitas lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas yang tentunya menjadi beban dalam kehidupan sosial.

Salah satu kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Faktanya, kegiatan pertambangan tentunya dapat menimbulkan potensi kerusakan lingkungan hidup. Hal ini didasari karena kegiatan pertambangan yang banyak terjadi diberbagai wilayah menghasilkan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Selain itu, kegiatan pertambangan tentunya memerlukan lahan tambang yang dapat mempengaruhi eksistensi flora dan fauna di lahan tersebut. Sehubungan dengan potensi kerusakan lingkungan, organisasi pencinta lingkungan (WALHI) mengeluhkan keberadaan tambang rakyat. Argumentasi mereka adalah apapun jenis tambang semuanya akan berdampak pada kerusakan alam, termasuk tambang rakyat itu sendiri, serta melakukan penolakan juga protes atas wacana legalitas tambang rakyat, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat². Sementara dilain sisi pertambangan juga mampu menjadi penggerak utama (*prime-mover*) pembangunan nasional, karena menciptakan berbagai ekonomi ikutan. Bidang pertambangan telah memberikan kontribusi dalam skala nasional berupa penerimaan negara melalui devisa, royalti, iuran

¹ UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Angka 1.

² Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic, Narumi Bungas Gazali, 2019, "*Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Vol. 4, No. 1, Bina Hukum Lingkungan, hlm. 4

pertambangan lainnya, pajak dan penerimaan negara dari non-pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional³. Oleh karenanya negara yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, wajib memiliki manajemen pengelolaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pertambangan yang diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota adalah sebagai acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan pada wilayah kabupaten atau kota, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota, acuan dalam

³ Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, hlm. 11

administrasi pertahanan manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, dengan bentangan alam yang beragam. Keragaman wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam terbesar, seperti pertambangan, perikanan, dan pertanian. Dalam hal pertambangan Kabupaten Bone memiliki potensi yang cukup melimpah. Salah satunya yang banyak dieksploitasi adalah pertambangan batuan. Pertambangan batuan menjadi salah satu pertambangan yang paling dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya jumlah penduduk sehingga semakin memperbesar pula kebutuhan atas tambang yang tergolong dalam sektor komoditi batuan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (Perda Kabupaten Bone No. 2/2013) 2012-2032 menetapkan hanya ada 12 (dua belas) kecamatan yang dapat dijadikan sebagai kawasan pertambangan komoditas batuan atau yang sebelumnya dikenal dengan galian golongan C. Adapun kedua belas kecamatan dimaksud antara lain, Kecamatan Sibulue,

Kecamatan Ponre, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Palakka, dan Kecamatan Lappa Riaja. Dalam Perda tersebut, adapun jenis komoditas batuan yang diperbolehkan ditambang, diantaranya andesit, diorite, tanah liat, kerikil sungai, dan kerikil berpasir (sirtu). Kendati hanya 12 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan tambang. Namun, aktivitas kegiatan pertambangan berlangsung di beberapa daerah seperti di Kecamatan Dua Boccoe, Mare, Awangpone, Barebbo, Tanete Riattang Barat, Tellu Siatinge, Tonra dan Cenrana.

Seperti yang dilaporkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan bahwa Kabupaten Bone sekitar 2,4 Milyar potensi asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan setiap tahunnya, dikarenakan adanya aktivitas tambang ilegal⁴. Diantara tambang ilegal yang dimaksudkan, yaitu adanya kegiatan pertambangan batuan yang tidak termasuk dalam wilayah pertambangan komoditas batuan. Seperti yang dilaporkan TribunBone.com bahwa ditemukan penambangan pasir di wilayah Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe yang pada saat itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya bencana banjir.⁵ Kegiatan pertambangan pasir di wilayah tersebut selain tidak berada pada kawasan pertambangan batuan (*illegal*) juga seringkali

⁴ www.suara.com. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pada pukul 18.31 WITA

⁵ www.makassar.tribunnews.com, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 Pukul 18.41 WITA

meresahkan masyarakat sekitar karena lokasi yang berbatasan langsung dengan kawasan pertanian dan sering kali memicu terjadinya banjir. Dengan adanya tambang ilegal tersebut, pemerintah setempat (pemerintah desa) telah melakukan upaya represif dengan cara pelarangan aktivitas di lahan tersebut.

Upaya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam proses penambangan maka diperlukan suatu kontrol terhadap kegiatan pertambangan. Pengawasan sebagai instrumen hukum pencegahan sangat penting dan diperlukan. Tanpa pengawasan lingkungan dikhawatirkan akan semakin rusak. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang lebih buruk.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan kajian, meneliti, dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pertambangan batuan di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pertambangan batuan di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2013 Kabupaten Bone.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis yang ingin dicapai dalam penelitian pengawasan kawasan pertambangan mineral batuan di Kabupaten Bone adalah dapat memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan,

khususnya pada ilmu hukum berkaitan dengan hukum pengawasan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan supaya dapat lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penambangan mineral batuan di Kabupaten Bone.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi terkait pelaksanaan dan pengawasan tambang mineral batuan serta diharapkan menimbulkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan aturan terkait sebelum melakukan aktifitas pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait “Tinjauan Yuridis Pengawasan Terhadap Kawasan Pertambangan Komoditas Batuan di Kabupaten Bone Berdasarkan Perda No. 2/2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032. Hingga saat ini diketahui belum ada yang pernah menjadikan isu ini sebagai sebuah penelitian untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa/skripsi. Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini bermaksud agar posisi penelitian ini jelas arahnya,

apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek lain dari penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Beberapa penelitian yang penulis temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu skripsi oleh Dewi Ana Andriana, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Usaha Pertambangan Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berdasarkan izin usaha pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Sementara dalam penelitian yang disusun oleh penulis membahas tentang bagaimana upaya pemerintah daerah Kab. Bone dalam mengawasi dan menegakkan pelanggaran terhadap Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012-2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan tercapainya tujuan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu pengawasan menjadi salah satu kewajiban dalam sebuah organisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah pengawasan dari segi tata bahasa adalah penilikan dan penjagaan.⁶

Lembaga Administrasi Negara pengawasan diartikan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan⁷. George R. Terry memberi Penjelasann arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai dengan rencana⁸. Sementara menurut S.P. Siagian, pengawasan sejatinya adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan

⁶ Anonom, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, Perum dan Percetakan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 523,1134.

⁷ Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Intermedia, Jakarta, hlm. 152

⁸ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah keseluruhan proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengoreksian dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjadikan keseluruhan pekerjaan atau kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya pengawasan dimaknai sebagai proses dalam menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰

Muchsan memberikan kesimpulan dari berbagai pengertian pengawasan dari para ahli bahwa pengawasan yakni sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan mengutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Selanjutnya muchsan menyatakan bahwa untuk dilakukannya

⁹ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung Jakarta, 1990), Hlm. 107.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 193.

tindakan pengawasan, maka perlu ada unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya wewenang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang matang sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pelaksanaan dapat dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun hasil yang telah tercapai dari kegiatan tersebut;
- d. Berakhirnya tindakan pengawasan ditandai dengan penyusunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana awal sebagai tolak ukur;
- e. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.¹¹

Pengawasan bekerja saat pelaksanaan tugas pokok organisasi sedang berlangsung dan diharapkan segera bisa mengoreksi pelaksanaan kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adanya kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan jika tidak dikoreksi akan menyebabkan sesuatu yang menyimpang jauh dari tujuan.

¹¹ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 selanjutnya disebutkan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah, mengatur bahwa:

- 1) “Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah Daerah Provinsi.
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara nasional di kordinasikan oleh Menteri.”

Pasal 43 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian menjelaskan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang, mengatur bahwa;

- (1) “Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib:
 - a. melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri;
 - b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - c. menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.”

Pada Pasal 44 ayat (2) dan (3) PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018 juga disebutkan yaitu,

- (1) “Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IPU;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.”

Dengan demikian, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terdiri dari pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintah pusat di daerah. Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan kontrol terhadap urusan pemerintahan di daerah serta pembinaan atas aktivitas pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya.

2. Jenis-jenis pengawasan

Terdapat beberapa jenis pengawasan berdasarkan kategorinya sendiri, kategori tersebut diantaranya berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan, berdasarkan cara pelaksanaannya, dan pengawasan inter. Berikut klasifikasi jenis pengawasan tersebut :

a. Jenis–jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya¹²:

1) Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap perisapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana perencanaan tenaga. Secara sederhana pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, apabila dalam proses pengawasan preventif diteemukan perencanaan yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan maka proses tersebut tidak boleh dilakukan.

2) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

b. Jenis–jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, antara lain sebagai berikut:¹³

¹² Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Penerbit Rieneka, Jakarta cet-1, hlm. 28

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilaksanakan oleh tiap pimpinan terhadap bawahan-bawahannya dalam suatu pekerjaan yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya adalah melaksanakan pengawasan. Adapun aparat yang dimaksud seperti, Inspektorat Jendral, Itwilprop, BPKP, dan Bapeka. Pengawasan fungsional ini antara lain:

a) Pengawasan legislasi

Pengawasan yang dilaksanakan oleh perwakilan rakyat baik pusat (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

b) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat, seperti yang dimuat dalam media massa maupun media elektronik.

c) Pengawasan politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politis.

¹³ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, jilid II, CV. Haji Masagung, hlm. 148

c. Jenis–jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya¹⁴ :

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilaksanakan pada tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan melakukan inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan langsung yang sering dilakukan adalah inspeksi langsung, pengamatan ditempat, laporan langsung, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan pula jika diperlukan. Akan tetapi karena terlalu banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan sangat sulit untuk selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat. Laporan tersebut biasanya berbentuk : tertulis dan lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu bawahan itu mempunyai kecenderungan

¹⁴ Angger S. P. & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 21

hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

3) Pengawasan internal dan eksternal¹⁵

a) Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

b) Pengawasan eksternal

Pengawasam eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan¹⁶.

Pada hakikatnya diadakannya pengawasan, sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memberikan bantuan guna

¹⁵ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 265

¹⁶ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gelora Madani Pers, Jakarta, Hal. 82

terlaksananya kebijakan yang telah ditentukan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Bahkan, adanya pengawasan dapat menciptakan suatu kegiatan yang memiliki kaitan yang erat dengan penentuan atau evaluasi terkait sudah sampai mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat melacak sejauh mana kebijakan oleh pimpinan dilaksanakan dan bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari penjelasan di atas, maka fungsi dilakukannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, antara lain:¹⁷

- a. Menciptakan pribadi aparat pemerintah yang bersih dan memiliki wibawa dengan dukungan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna serta ditunjang dengan peran serta masyarakat yang membangun dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab;
- b. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintahan, menumbuhkan disiplin kerja yang sehat, sehingga tercipta kelugasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan, menumbuhkan rasa malu dalam diri masing-masing aparat, merasa bersalah dan perasaan berdosa yang dalam untuk berbuat hal-hal yang dicela dalam lingkungan masyarakat dan

¹⁷ Tanto Lallam, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident Media, Yogyakarta, Hal. 173.

agama. Dalam konteks menumbuhkan manajemen pemerintahan publik dengan ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan aspek yang penting dalam menjaga fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini, pengawasan dianggap sama penting dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu unsur untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal. Disamping mendorong adanya pengawasan dari masyarakat.

4. Manfaat Pengawasan

Pengawasan harus menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri dari bagian kelembagaan, kepegawaian dan dilaksanakannya program sebagai bentuk jaminan kelancaran terlaksananya berbagai tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpatokan pada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenangan, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan liar, dan

tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah serta menghambat pembangunan¹⁸.

B. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan adalah salah satu bentuk kajian hukum yang telah mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Adanya hukum pertambangan sejauh ini karena tidak lepas dari adanya ideologi hak menguasai oleh negara yang dianut dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.”

¹⁸ Lembaga Administrasi Negara, Op. Cit, hlm. 148

Hukum pertambangan merupakan serangkaian ketentuan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan pertentangan antar perusahaan pertambangan dan memberi penjelasan yang sifatnya umum kepada siapapun yang memiliki hak dalam melakukan aktivitas tambang.

Salim HS. memberi pengertian lain terkait hukum pertambangan yang menyatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur wewenang negara untuk mengelola pertambangan (bahan galian) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tambang (bahan galian).¹⁹

Beberapa pengertian dari pertambangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang telah tertuang didalam pertauran perundang-undangan, khususnya hukum pertambangan.

¹⁹ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 8

Disisi lain wewenang pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

UU No. 3 Tahun 2020 antara lain :

- (1) "Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:
 - a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
 - b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
 - c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
 - e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
 - f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - i. menetapkan WIUPK
 - j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
 - k. menerbitkan Perizinan Berusaha
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
 - m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 - n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
 - q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
 - r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
 - s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;

- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.”

2. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan menurut Abrar Saleng adalah pada hakikatnya usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi²⁰. Sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dalam usaha pertambangan terdapat beberapa penggolongan tambang, wilayah pertambangan, dan jenis-jenis izin usaha pertambangan.

²⁰ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan.*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90

a. Penggolongan dan Wilayah Pertambangan

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Kemudian pada Pasal 34 ayat (2), pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) "Pertambangan mineral radioaktif, seperti tellurium, vanadium, zirconium, samarium, rubidium thorium, uranium, radium, monasit;
- 2) Pertambangan mineral logam, seperti tembaga, timbal, seng, alumina, kalium, bauksit, galena;
- 3) Pertambangan mineral bukan logam, seperti intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, youdiumdolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, batu kuarsa, clay;
- 4) Pertambangan batuan, seperti pumice, tras, toseki, obsidian, marmer perlit, tanah diatome, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, dan basalt."

Pembagian wilayah dalam pertambangan dibagi menjadi, Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pencadangan Negara sebagai berikut:

- 1) "Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
- 2) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- 3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;

- 4) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
- 5) Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.”

b. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan

Pada Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan beberapa izin usaha pertambangan yaitu,

- 1) “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 2) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- 4) Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- 5) Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.”

Pengelolaan pertambangan batuan akan melalui alur sistem pengelolaan perizinan antara lain, izin usaha pertambangan batuan yang terdiri dari izin usaha eksplorasi dan izin usaha produksi. Tahapan izin usaha pertambangan batuan diawali dengan permohonan wilayah izin usaha pertambangan, kemudian izin usaha eksplorasi dan terakhir izin usaha operasi produksi. Untuk mendapatkan kedua izin tersebut pemohon wajib

memenuhi 4 syarat yakni syarat administrasi, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.²¹

3. Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, kawasan wilayah pertambangan di Kabupaten Bone diklasifikasikan dalam dua bagian, mengatur bahwa:

- a. “Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batu bara; dan
- b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.”

Untuk kawasan yang diperuntukkan sebagai wilayah tambang mineral dan batu bara kemudian terdiri dari kawasan peruntukan pertambangan komoditas mineral logam, kawasan peruntukan pertambangan komoditas mineral bukan logam, kawasan peruntukan pertambangan komoditas batuan, dan wilayah usaha pertambangan komoditas batubara. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Bone, Blok Sengkang, dan Blok Kambuno ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten.

²¹ Retnadumillah Saliha, 2017, *Perizinan Pertambangan Batuan dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berwawasan Lingkungan*, Neliti.com, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, hlm 132

Lebih lanjut, dalam perda tersebut juga dijelaskan mengenai kawasan yang diperuntukkan untuk wilayah pertambangan komoditas batuan yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, mengatur bahwa:

Kawasan yang diperuntukkan sebagai wilayah tambang komoditas batuan antara lain:

1. “Komoditas andesit dan diorite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre;
2. Komoditas tanah liat ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja;
3. Komoditas kerikil sungai ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara; dan
4. Komoditas kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, dan sebagian wilayah Kecamatan.”

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah serangkaian peraturan atau norma yang isinya memiliki sifat umum dan normatif. Dikatakan umum karena diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan dikatakan normatif karena mengatur tentang apa saja yang harus dilakukan serta mengatur tentang cara pelaksanaan kepatuhan pada kaidah-

kaidah²². Pengertian hukum juga dipaparkan oleh banyak ahli yang masing-masing menuangkan hasil pengertiannya mengenai hukum itu sendiri. Beberapa definisi terkait hukum, seperti:²³

a. Aristoteles

Hukum memiliki fungsi dalam mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya dalam persidangan pada pengadilan dan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum.

b. Anwar Yaqin

Hukum adalah serangkaian aturan terhadap pola perilaku pada suatu masyarakat tertentu.

c. Achmad Sanusi

Hukum adalah sekumpulan norma-norma yang berisikan apa yang diharuskan ataupun apa yang dilarang di dalam masyarakat.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha oleh aparat penegak hukum yang khusus dalam rangka supaya dapat memberi jaminan dan kepastian atas suatu peraturan mampu dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penegak hukum memiliki hak untuk melakukan paksaan dalam menegakkan hukum untuk meyakinkan hukum itu benar-benar tegak.²⁴ Sementara menurut Sajipto Raharjo dalam bukunya,

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 50

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 418

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Journal Hukum Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 1

penegakan hukum adalah salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dapat terlaksana. Tujuan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran-pikiran dari lembaga pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan hukum itu sendiri.²⁵

Penegakan hukum adalah bukan merupakan suatu aktivitas yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi memiliki hubungan timbal-balik yang kuat dengan masyarakat. Dalam suatu masyarakat, penegakan hukum cenderung memiliki sifat tersendiri yang dipengaruhi oleh pola dan susunan masyarakatnya. Hal ini merupakan kendala, baik dalam hal penyediaan sarana sosial yang memungkinkan jalannya penegakan hukum, maupun memberi kendala yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak mampu berjalan atau kurang mampu untuk dijalankan secara seksama.²⁶

Beberapa hal yang mempengaruhi dalam penerapan penegakan hukum. Seperti dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum dapat dilihat pada substansi hukum (produk hukum yang telah dihasilkan), struktur hukum (kewenangan lembaga penegak hukum), dan kultur maupun budaya hukum masyarakat.²⁷ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung 2009, hlm. 24.

²⁶ *ibid*, hlm. 30

²⁷ Friedman L, *Teori dan Falsafah Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 188

kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum selalu menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas, terlebih karena banyaknya yang mengandung kontroversi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan guna memberi jaminan terhadap suatu aturan supaya dapat berjalan baik dan sebagaimana mestinya.

2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

Bentuk penegakan hukum yang dikenal di Indonesia adalah penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Penegakan hukum secara preventif dapat dilaksanakan dengan cara memberi pengetahuan dan rasa sadar untuk masyarakat, maupun pihak terkait. Sementara itu, penegakan hukum secara represif dilaksanakan ketika adanya pelanggaran terhadap hukum. Tujuan penegakan hukum represif bukan untuk menjegah terjadinya suatu pelanggaran, akan tetapi lebih untuk mengatasi jika terjadi

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

pelanggaran hukum.²⁹ Berikut macam-macam bentuk penegakan hukum, antara lain:

a. Pengakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara sering diberlakukan pada bidang perizinan. Hal ini dapat dimengerti karena merupakan pelanggaran yang dipandang relatif ringan dan hanya dapat diberikan sanksi administratif. Penegakan hukum administrasi cukup mudah untuk diberlakukan, selain prosedurnya yang tidak begitu susah, juga disebabkan karena pelanggaran yang ada cukup mudah untuk dipastikan sehingga menjadi lebih sederhana. Sarana penegakan hukum selain dari pengawasan adalah pemberian sanksi. Sanksi adalah salah satu bagian yang penting pada peraturan perundang-undangan. Sanksi adalah poin penting pada penegakan hukum administrasi negara. Sanksi dibutuhkan untuk memberi jaminan dalam menegakkan hukum administrasi negara.

b. Pengakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bentuk penegakan hukum yang menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Menurut Van Hammel penegakan hukum pidana merupakan semua dasar dan ketentuan yang berlaku pada negara dalam kewajibannya untuk

²⁹ Victory Anus MH Pranda Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 63

menegakkan suatu hukum, yaitu dengan adanya pelarangan terhadap hal apa yang melanggar hukum (*unrecht*) dan menegakkan nestapa kepada yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Secara keseluruhan kegiatan penegakan hukum pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan, putusan hakim dan upaya hukum.³⁰

c. Penegakan Hukum Perdata

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, hukum perdata didalamnya telah diatur mengenai hubungan hukum antar subjek-subjek hukum dengan kedudukan yang sama, yang berkaitan dengan kepentingan orang perorangan. Di dalam hukum perdata tidak termuat perbuatan yang berkaitan dengan hukum publik. Selain itu, izin adalah suatu keputusan pada ranah hukum publik dimana izin adalah hasil keputusan oleh pemerintah dan bukan merupakan perbuatan hukum pada bidang perdata dan adakalanya memiliki dampak tertentu yang ada kaitannya terhadap hukum keperdataan³¹.

³⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta Press, Jakarta, 2014, hlm. 217

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Pronlem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 135

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Permasalahan utama dalam penegakan hukum berada pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang netral sehingga efek positif atau negatifnya berada pada substansi (isi) dari faktor-faktor tersebut.³² Banyak hal dan proses yang perlu dilibatkan dalam hal penegakan hukum. Sehingga, ada beberapa faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto, secara umum ada 5 (lima) faktor yang dapat berpengaruh terhadap penegakan hukum, antara lain :³³

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang menjadi bagian dari sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk setiap orang pada suatu negara. Apabila undang-undang telah dinyatakan berlaku dalam suatu negara, maka keberadaan dan keberlakuan undang-undang tersebut dianggap telah diketahui oleh semua warga negara. Pengertian undang-undang dapat dibedakan dalam arti formal dan materil. Undang-Undang dapat diartikan baik secara formal maupun secara materil. Undang-Undang secara formal merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh presiden bersama

³² Moh. Asir, Bruce Anzwar, dan Elsa Aprina, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Pasport Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, *Lex Suprema*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 55

³³ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 8

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, undang-undang dalam arti materil adalah semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku umum dan disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diakui sah mencakup peraturan pusat yang keberlakuannya untuk seluruh warga negara dan mencakup peraturan daerah yang keberlakuannya hanya di suatu tempat atau di suatu daerah saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah berbagai pihak yang membentuk ataupun pihak yang menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum atau orang yang memiliki tugas agar hukum dapat diterapkan adalah mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena berkaitan dengan petugas pada tingkat atas, tingkat menengah, sampai pada tingkat bawah. Maksudnya adalah pada setiap tugas penerapan hukum, para petugas penegak hukum wajib mempunyai acuan, antara lain peraturan tertulis yang berisikan tugas dan lingkup tanggung jawabnya. Pada pemberlakuan hukum, mental atau kepribadian dari petugas penegakan hukum memiliki peran penting, jika peraturan sudah disusun secara baik namun kualitas petugas yang masih buruk, maka akan terjadi masalah. Oleh sebab itu, kunci berhasilnya suatu penegakan hukum adalah mental dan pribadi dari penegak hukum itu sendiri.

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung Dalam Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini diakui masih cukup tertinggal apabila disandingkan dengan sarana atau fasilitas dengan teknologi yang mumpuni dalam mendukung penegakan hukum yang dimiliki oleh negara maju. Kurang terpenuhinya sarana ini memperlihatkan adanya tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) karena pada faktanya masih terdapat beberapa wilayah atau daerah yang memperoleh penegakan hukum yang minim apalagi di daerah yang masih terpencil, terluar, dan daerah yang berada sekitar perbatasan dengan negara lain. Oleh karenanya, sarana dan fasilitas sangat penting dalam mengefektifkan suatu penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegak hukum akan kesulitan dalam menyerasikan peran yang harusnya dilakukan dengan peran yang aktual. Apabila sarana atau fasilitas dapat terpenuhi, maka faktor dari yang memelihara juga memiliki peran begitu penting. Dalam kesediaanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

d. Masyarakat

Masyarakat menjadi asal usul dari suatu penegakan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian pada masyarakat. Oleh

sebab itu, dinilai dari beberapa sudut tertentu, maka masyarakat mampu memberikan pengaruh pada penegakan hukum dalam masyarakat itu sendiri hukum dapat diberlakukan dan diterapkan. Maksud dari penjelasan diatas adalah adanya suatu kesadaran dari masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sebab, penegakan hukum dimaksudkan untuk tercapainya kedamaian dan keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam hal penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam bergaul sehingga, budaya hukum tersebut lahir oleh suatu perilaku manusia kepada hukum karena kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Budaya hukum itu sendiri dapat menentukan bagaimana hukum dapat digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sederhananya, tingkat ketaatan dari masyarakat pada hukum adalah salah satu penentu berfungsinya hukum pada masyarakat. Kebudayaan memiliki suatu fungsi yang begitu besar terhadap manusia dan masyarakat.

4. Sanksi Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2023 Kab. Bone

Sanksi adalah bagian penutup dalam pelaksanaan hukum, karena dengan adanya sanksi penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sanksi ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) kepada warga negara terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Pada umumnya tidak perlu memasukkan kewajiban atau larangan bagi warga negara didalam persaturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).³⁴ Oleh karena itu disetiap peraturan perundang-undangan biasanya dilengkapi dengan ketentuan pemberian sanksi.

Dalam mewujudkan pengendalian ruang di Kabupaten Bone juga diperlukan ketentuan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pada Pasal 82 Perda No. 2/2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2023, pada ketentuan Pengenaan Sanksi perda tersebut yang berbunyi:

- (1) "Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Universty press, 2008, hlm. 245

- rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.”

Pemberian sanksi administratif dan pidana akan diberikan jika masyarakat melanggar kewajiban dalam penataan ruang, yang disebutkan pada Pasal 85 yaitu;

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. “Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

Pemberian sanksi administratif disebutkan pada pasal 86 bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dikenai sanksi administratif”. Kemudian pada Pasal 87 disebutkan mekanisme pemberian sanksi administratif, yaitu :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:

- a. “Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;

- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.”

Sementara untuk ketentuan pemberian sanksi pidana disebutkan pada Pasal 101 dan 102, yaitu

Pasal 101:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.”

Pasal 102:

“Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”